



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan *Isbath* Nikah antara:

Pemohon, NIK. 6310096905850003, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Kodeco Km.2, Rt.012, Rw.004, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK. 6308104107620254, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Abd. Hamidan No.44, Rt.008, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara., Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti dan Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari 02 November 2021 dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rohan Darmadi bin Sarmadi (Alm) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 24 Januari 2019 di hadapan seorang penghulu bernama Ust. Kafrawe Iberahim Bukharie di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon yang bernama Ust. Kafrawe Ibrahah Bukharie (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dan saudara ayah kandung Pemohon juga tidak ada karena ayah kandung Pemohon adalah anak tunggal, serta Pemohon juga tidak memiliki saudara laki-laki) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ciptadinoor dan Isya Ansari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor : 144/AC/2014/PA.BlcH tertanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin) dan suaminya berstatus Duda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor : 430/AC/2013/PA.Amt tertanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai;
4. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rohan Darmadi bin Sarmadi (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6310-KM-19102021-0015 yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.BlcH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki - laki yang bernama (**Rohan Darmadi bin Sarmadi (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn pada tanggal 03 November 2021 dan relaas Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 08 November 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, hadir sendiri menghadap di persidangan;

Upaya penasihatn

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon terkait dampak dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemohon serta Termohon menyatakan telah memahaminya;

Pembacaan surat permohonan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Jawab Jinawab

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil Permohonan Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor xxxxxx diterbitkan tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai.. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin Akte Cerai Suami. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxx atas nama Rohan Darmadi diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5).

Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Daftar Tenaga Kerja Keluar nomor xxxxxx atas nama Rohan Darmadi diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi P.1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.005 RW.001, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai menantu dan Ibu Mertua, sedangkan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dan Rohan Darmadi bin Sarmadi adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 24 Januari 2019 secara sirri dengan cara Islam di hadapan Penghulu yang bernama Ust. Kafrawe Ibrahim Bukharie di Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah, yang menjadi wali dari Suami Pemohon adalah wali Hakim yaitu Ust. Kafrawe Ibrahime Bukharie, karena ayah kandung Pemohon yang bernama Frans Tahub telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara karena almarhum adalah anak tunggal, selain itu kakek dari Pemohon juga telah meninggal dan juga Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Ciptadinoor dan Isya Ansari;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dengan suaminya ada ijab kabul dengan mahar sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
 - Bahwa ketika terjadi pernikahan tersebut, Pemohon berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2014 sedangkan Rohan Darmadi berstatus duda cerai hidup sejak tahun 2013;
 - Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (*radha'ah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan suaminya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
2. **Saksi P.2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Kodeco Km.2, Rt.012,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.004, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai menantu dan Ibu Mertua, sedangkan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dan Rohan Darmadi bin Sarmadi adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 24 Januari 2019 secara sirri dengan cara Islam di hadapan Penghulu yang bernama Ust. Kafrawe Ibrahim Bukharie di Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah, yang menjadi wali dari Suami Pemohon adalah wali Hakim yaitu Ust. Kafrawe Ibrahime Bukharie, karena ayah kandung Pemohon yang bernama Frans Tahub telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara karena almarhum adalah anak tunggal, selain itu kakek dari Pemohon juga telah meninggal dan juga Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Ciptadinoor dan Isya Ansari;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dengan suaminya ada ijab kabul dengan mahar sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa ketika terjadi pernikahan tersebut, Pemohon berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2014 sedangkan Rohan Darmadi berstatus duda cerai hidup sejak tahun 2013;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (*radha'ah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang mengganggu ataupun memperlakukan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan suaminya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1962 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan para pihak terlebih dahulu dalam surat permohonan isbat nikah Pemohon;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai suami dari pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rohan Darmadi bin Sarmadi, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon putusan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah menghadap di muka persidangan, sedangkan untuk hari sidang kedua yang telah ditentukan tidak dihadiri oleh Termohon I;

Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh upaya Mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan upaya Mediasi;

Dalam pokok perkara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Rohan Darmadi bin Sarmadi yang telah dilaksanakan pada 24 Januari 2019 di Kota Banjarmasin dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut hukum Islam, dan dengan tujuan untuk membuat Akta Nikah guna mengurus persyaratan administrasi pembuatan Kutipan Akta Nikah dan Pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Jawab jinawab

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah gugur kewajiban beban bukti kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka Pemohon harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat-syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sirri dengan tata cara agama Islam pada 24 Januari 2019 Kota Banjarmasin namun tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Pemohon dapat membuktikan bahwa ketika terjadi pernikahan tersebut, Suami Pemohon yang bernama Rohan Darmadi berstatus duda cerai hidup tertanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) Pemohon dapat membuktikan bahwa ketika terjadi pernikahan tersebut, Pemohon berstatus janda cerai hidup tertanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) Pemohon dapat membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Rohan Darmadi bin Sarmadi telah meninggal dunia pada 22 Juli 2021 di Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) Pemohon dapat membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Rohan Darmadi bin Sarmadi terdaftar sebagai anggota Asuransi ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi 1 dan saksi 2 juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon agar memberikan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Rohan Darmadi bin Sarmadi pada 24 Januari 2019, Kota Banjarmasin namun tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon pada waktu itu adalah wali hakim, karena ayah Pemohon yang bernama Frans Thaub telah meninggal dunia dan ayah Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki karena menjadi anak tunggal, selain itu Kakek Pemohon juga telah meninggal dunia sedangkan Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ciptadinoor dan Isya Ansari;
3. Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah Ust. Kafrawe Iberahim Bukharie dengan Rohan Darmadi bin Sarmadi dengan mahar berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup sejak tahun 2014 dan Rohan Darmadi bin Sarmadi berstatus duda cerai hidup sejak 2013;
5. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (*radhaa'ah*), ataupun *mushaharah*;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon dan Rohan Darmadi bin Sarmadi tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan istrinya belum dikaruniai anak;
8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Rohan Darmadi bin Sarmadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Tanah Bumbu karena sakit;
9. Bahwa Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan akan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rohan Darmadi bin Sarmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Rohan Darmadi bin Sarmadi ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *l'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وَشَرَطُ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَائِهَا

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Bln



sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan *ltsbat Nikah* Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi kepastian hukum bagi Pemohon dan untuk tertib pencatatan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan domisili Pemohon;

Pertimbangan perintah untuk mencatatkan pernikahannya

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 662 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1962 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Rohan Darmadi bin Sarmadi (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019 di Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, dan **A. Syafiul Anam, Lc.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Termohon II dan Termohon III diluar hadirnya Termohon I;

Ketua Majelis

Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	177.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)